

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN  
DIGITAL EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
TINDAK PIDANA TERORISME DI POLRESTABES MAKASSAR**

**Erwin Gunawan<sup>1</sup>, Bariek Ramdhani P<sup>1</sup>**

<sup>1,2</sup>**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

[Erwingunawan01@gmail.com](mailto:Erwingunawan01@gmail.com)

**Abstrak**

*Digital evidence* atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list. Bagaimana pengaturan alata bukti berupa digital evidence dalam hukum pidana dan apakah dapat digunakan dalam penyelesaian perkara terorisme?. Dalam menjawab permasalahan ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan asas-asas dan teori. serta menggunakan analisis *Normative Qualitative* yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitiandengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu Bahwa pengaturaturan alat bukti berupa *Digital Evidance* secara sah telah di perjelas di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik ini sangat dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana guna untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang di sidangkan dalam kasus kejahatan Teknologi dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana. Dan juga pengaturan alat bukti elektronik di dalam UU ITE tersebut di atas, merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah di atur dalam KUHAP Pasal 184. Serta peran digital forensic dalam melakukan pengolahan alat bukti merupakan suatu langkah yang diperlukan dalam hal alat bukti elektronik akan dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme secara yuridis telah tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme dan telah dibuktikan keberadaannya atau eksistensinya ke dalam putusan Nomor: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh Terdakwa ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR. Keberadaan alat bukti elektonik ini secara praktek telah dilaksanakan dan diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci: Digital Evidence, Alat Bukti, Terorisme.**

**Abstract**

*Digital evidence or electronic evidence plays a very important role in investigating terrorism cases, because currently communication between actors in the field and leaders or intellectual actors is carried out by utilizing facilities on the internet to receive orders or convey conditions in the field because perpetrators know that tracking on the internet is more difficult compared to tracking via cellphone. Facilities that are often used are e-mail and chat rooms in addition to seeking information using search engines and conducting propaganda through bulletin boards or mailing lists. How to regulate evidence in the form of digital evidence in criminal law and can it be used in solving terrorism cases? In answering this problem, the researcher uses normative legal research methods, which are research based on principles and theory. and using Normative Qualitative analysis, namely the data obtained will be analyzed by discussing and elaborating research results based on norms and doctrines related to the material studied.*

*The results of this study are that the regulation of evidence in the form of Digital Evidence has been legally clarified in CHAPTER III concerning Information, Documents and Electronic Signatures in Article 5, Article 6, and through reaffirmation in Article 44 of Law Number 28 2011 concerning Information and Electronic Transactions. This electronic evidence is urgently needed in the Criminal Justice System in order to pass judgment on defendants who are tried in cases of technology crimes by making electronic evidence as legal evidence in criminal justice trials. And also the regulation of electronic evidence in the ITE Law mentioned above, is an extension of the evidence that has been regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. As well as the role of digital forensics in processing evidence is a necessary step in the case of electronic evidence being used as a evidence in court. The use of electronic evidence in proving the crime of terrorism legally has been listed in*

*Article 27 of the Terrorism Law and its existence has been proven in decision Number: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel which was committed by the Defendant ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR. The existence of this electronic evidence has been practically implemented and acknowledged for its existence in law enforcement in Indonesia.*

**Keywords:** *Digital Evidence, Evidence, Terrorism.*

## **PENDAHULUAN**

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang kadang-kadang mereka berusaha lebih memaksa masyarakat umum atau otoritas publik untuk memenuhi tuntutan tertentu. Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang ditunjukkan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaan untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Terorisme juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Menurut Mudzakkir, tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Menurut Mudzakkir, akibat dari tindakan teror kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu Negara. Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat

dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa. Bukanlah secara akal sehat kita menyadari, korban tragedi yang dibuat oleh para terorisme adalah mereka yang tak tahu apa-apa soal politik. Korban adalah orang yang merindukan damai. Rasa damai yang mereka rindukan tetapi yang didapat justru kepedihan dihati. Hati mereka terluka sebab mereka tak bersalah tetapi dijadikan sebagai korban. Hal itulah yang antara lain mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa atau luar biasa. Penempatan demikian ini logis, mengingat terorisme ini dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa, dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Tindak pidana terorisme harus ditangani secara serius dan memerlukan kehati-hatian ekstra, khususnya oleh aparat penegak hukum jangan sampai tujuan mulia untuk menegakan hukum salah/disalahgunakan. Hal itulah yang antara lain mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa/luar biasa (*extra ordinary crime*).

Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari Tindak Pidana Terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*). Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang alat bukti, maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, perluasan alat bukti dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat diperhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

*Digital evidence* atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di internet untuk menerima

perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list. Keberadaan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana terorisme ini kurang mendapatkan perhatian, dikarenakan dari sekian banyak kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, jarang di temukan pembuktian di dalam persidangan menggunakan alat bukti elektronik dalam mengungkap kasus tindak pidana terorisme.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan alat bukti berupa *digital evidence* dalam hukum acara pidana di Polrestabes makassar? dan Apakah *digital evidence* dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara terorisme di Polrestabe Makassar?

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data skunder yang dikumpul dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya: bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Alat Bukti Berupa *Digital Evidence* dalam Hukum Acara Pidana**

Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman terutama terhadap ancaman terjadinya kejahatan. Jika dibandingkan hukum yang lainnya, hukum pidana ini memiliki karakteristik yang khas yang terletak pada adanya sanksi yang sangat tegas yaitu berupa nestapa. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana harus selalu di reevaluasi, direkonstruksi, diharmonisasikan dan diaktualisasikan secara cermat dan tepat, melalui pemahaman dan pemikiran yang utuh agar, di satu sisi handal dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan tetapi di sisi lain tidak mengancam hak asasi, harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aloysius Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm 1.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup>

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian didalam persidangan dengan alat bukti elektronik sangat berkaitan erat dengan pendapat/keterangan ahli. Selain karena adanya undang-undang yang mengatur (dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), keterangan/pendapat ahli seakan tidak bisa terlepas dari bukti elektronik karena kerumitan memahami alat dan sistem alat bukti tersebut. Sehingga dapat dipastikan untuk zaman sekarang aparatur hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu.

Alat bukti merupakan dasar penegakan hukum dalam hukum pidana. Hampir semua tindakan yang dilakukan Kepolisian didasarkan pada alat bukti, seperti dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan juga menjadikan seseorang sebagai tersangka, harus didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang. Proses penggeledahan dan penyitaan juga dilakukan untuk mencari alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu<sup>3</sup>: a) Keterangan saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.

Informasi elektronik dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Dimana sumber-sumber hukum pembuktian dalam hal ini adalah: undangundang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi.

Dan yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 456

<sup>3</sup> 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981.

dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

UU ITE secara sah sudah mengatur mengenai hal ini. Hal ini ditunjukkan dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan “microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara”<sup>4</sup>

Legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE disebutkan, yaitu<sup>5</sup> :

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - 1) Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - 2) Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 444 UU No. 11 Tahun 2008, maka status bukti

---

<sup>4</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm 270.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan<sup>15</sup>. Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013).

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negaram mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase.

Akan tetapi penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya.

Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Lebih lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik: 1. Andal, aman, dan bertanggungjawab; 2. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh; 3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi Elektronik; 4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah

ditetapkan tersebut.

Association of Chief Police Officers (ACPO) memberikan empat prinsip dalam penanganan alat bukti elektronik, yaitu<sup>17</sup>: *Pertama*, semua penanganan terhadap alat bukti elektronik (yaitu data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan, atau alat dan perangkat elektronik lain) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan. *Kedua*, dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukannya, dan harus mampu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu. *Ketiga*, bahwa harus ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemuan barang bukti yang mengandung alat bukti elektronik, pembungkusan barang bukti, pemeriksaan, analisa dan pelaporan. *Keempat*, harus ada pihak atau pejabat yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud.

## **B. Digital Evidence Dalam Pembuktian Perkara Terorisme**

Mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dimana secara khusus juga mengukur tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 27, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang sesuai dengan itu
3. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terrekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Tulisan, suara, atau gambar
  - b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
  - c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang

mengatur tentang alat bukti, maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, perluasan alat bukti dalam Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat diperhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c yang menyebutkan alat bukti elektronik.

Perlu dipahami bahwa keberadaan alat bukti elektronik ini tidak dapat dilepaskan dengan modus operandi tindak pidana terorisme yang dalam melaksanakan niatnya dalam melakukan terorisme menggunakan teknologi tinggi, baik didalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan tindak pidana yang direncanakannya. Begitu pula jaringannya pun tidak sekedar lintas wilayah, lintas pulau, melainkan sudah melintas batas teritorial negara

Mengenai perluasan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak terdapat atau tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal ini terjadi karena disebabkan pembuat undang-undang pada waktu itu tidak memperkirakan atau memperhitungkan adanya kemajuan yang begitu cepat atau revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat sekali saat ini, sehingga KUHAP tak mampu untuk mengantisipasinya. Dengan kata lain, alat bukti yang diatur berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, apabila diterapkan dan mengacu secara formal dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana terorisme dirasakan kurang dapat mengakomodir penyelesaian kasus terorisme yang bersifat “extra ordinary crime” sehingga dalam prakteknya menimbulkan problematik.

Pada proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, pembuktian sangat terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak dalam peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi. Proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting, mengingat beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati yang sesungguhnya bertentangan dengan HAM. Oleh karena itulah perlu dikaji mengenai sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti terkait perkara tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti tetapi berdasarkan doktrin dikategorikan sebagai barang bukti yang berfungsi sebagai data penunjang alat bukti. Akan tetapi, dengan adanya Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini kedua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta memiliki ketentuan pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP, meskipun demikian prinsip *lex specialis derogate lex generalis* tetap berlaku.

Dengan penafsiran secara *a contrario*, dapat diartikan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka yang diberlakukan adalah ketentuan umum (KUHAP).

Sementara, pengelolaan barang bukti secara umum diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## KESIMPULAN

1. Bahwa pengaturan alat bukti berupa *Digital Evidance* secara sah telah di perjelas di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik ini sangat dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana guna untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang di sidangkan dalam kasus kejahatan Teknologi dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana. Dan juga pengaturan alat bukti elektronik di dalam UU ITE tersebut di atas, merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah di atur dalam KUHAP Pasal 184. Serta peran digital forensic dalam melakukan pengolahan alat bukti merupakan suatu langkah yang diperlukan dalam hal alat bukti elektronik akan dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Informasi memasukkan Pasal mengenai Digital Forensik guna mengolah dokumen elektronik atau barang bukti elektronik agar dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan.
2. Penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme secara yuridis telah tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme dan telah dibuktikan keberadaannya atau eksistensinya ke dalam putusan Nomor: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

yang dilakukan oleh Terdakwa ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR. Keberadaan alat bukti elektronik ini secara praktek telah dilaksanakan dan diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya eksistensi alat bukti elektronik dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme tersebut, maka keberadaannya telah diakui sebagai alat bukti yang sah. Apabila alat bukti elektronik ini mampu digunakan dengan baik sesuai dengan pengaturannya yang tertera dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme, maka alat bukti ini dapat mempermudah dan membuat penyidik maupun penuntut umum semakin mudah untuk menangkap dan menuntut para pelaku tindak pidana terorisme.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitra. Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011.
- Ali Syafa'at, Muchamad. Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam Terorisme, Definisi, dan Aksi Regulasi, Jakarta: Imparsial. 2003.
- Djelantik, Sukarwarsini. 2010. *Terorisme : Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamdi Saepul Asep & E. Baharuddin, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan, (Yogyakarta : Deepublish, 2014).
- Indriyanto Seno Adji, 2001, Terorisme dan Ham dalam Terorime : Tragedi Umat Manusia. O.C. Kaligis & Associates. Jakarta. H. 17
- Kahfi, Syahdatul. Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi. Jakarta: Spectrum. 2006.
- Mardenis, Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia).
- Samata-Gowa: Alauddin University Press.
- Soemantri, Ronny Hanitijo. 1995. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerodibroto, Soenarto. 2016. *Kuhp Dan Kuhap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 2010. Hukum Pembuktian. Jakarta : Pradnya Paramita
- Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Ofiset, 2002), hal. 36 Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Rahman. 2013. *Hukum Acara Pidana Dalam Integritasi Keilmuan*.